



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

Ai Saidah

Lahir di Ciamis, Tanggal 15 November 1981, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl.AR Hakim Gg.Syahri No.7 LK.II Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Bandar Lampung pada 18 Maret 2016;
- Bahwa anak pemohon anak ke-3 dari pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah yang melangsungkan pernikahan di Ciamis tanggal 23 Agustus 1999
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No.1871-LT-15092016-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008 tertanggal 7 September 2022 tertulis anak pemohon dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2016 laki-laki, anak ke-3 Dari pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dimana dalam akta terdapat kesalahan penulisan pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Sutriatna anak pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah Seharusnya Abdillah Ali anak pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah;

- Bahwa perbaikan penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Abdillah Ali anak laki-laki ke tiga dari pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah menjadi Abdillah Ali anak laki-laki ketiga pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.1871-LT-15092016-0008 tertanggal 7 September 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon No. 1871-LT-15092016-0008 dari Sutriatna anak laki-laki ke tiga dari pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah menjadi Abdillah Ali anak laki-laki ketiga pasangan suami isteri Kusdiana dan Ai Saidah;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kusdiana No.1871120908070044, tertanggal 5 September 2022, (selanjutnya diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama As Saidah Nik 1871125511810002, (selanjutnya diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusdiana Nik 1871121906760001 (selanjutnya diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sutriatna tertanggal 7 September 2022, (selanjutnya diberi tanda P-4);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Kusdiana dan As Saidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat, tanggal 23 Agustus 1999, (selanjutnya diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Juli Prasetyo Utomo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama Sutriatna menjadi Abdillah Ali;
- Bahwa benar Sutriatna adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Kusdiana dan As Saidah ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 7 (tujuh) Tahun, lahir pada tanggal 18 Maret 2016 di Bandar Lampung

2. Saksi Maulana Azani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk



- Bahwa saksi tahu maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama Sutriatna menjadi Abdillah Ali;
- Bahwa benar Sutriatna adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Kusdiana dan As Saidah ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 7 (tujuh) Tahun, lahir pada tanggal 18 Maret 2016 di Bandar Lampung

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/menganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.1871-LT-15092016-0008 tertanggal 7 September 2022 atas nama Sutriatna menjadi Abdillah Ali;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5, keterangan saksi 1. **Juli Prasetyo Utomo** dan 2. **Maulana Azani** maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl.AR Hakim Gg.Syahri No.7 LK.II Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung (bukti P-1, bukti P-2 dan P-3);
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Kusdiana sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Kusdiana dan As Saidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat, tanggal 23 Agustus 1999, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir seorang anak bernama Sutriana sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor No.1871-LT-15092016-0008 tertanggal 7 September 2022 atas nama Sutriana (bukti P-4) ;

4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama asal Sutriatna menjadi Abdillah Ali karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud untuk merubah mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran No.1871-LT-15092016-0008 tertanggal 7 September 2022 atas nama Sutriatna menjadi Abdillah Ali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan identitas dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu saksi 1. **Juli Prasetyo Utomo** dan 2. **Maulana Azani** alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama anak Pemohon dari nama Sutriatna menjadi Abdillah Ali karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan juga agar anak pemohon tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan masalah administrasi kependudukan anak pemohon dikemudian hari;;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua dari permohonan Pemohon, meminta supaya diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/menganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran No.1871-LT-15092016-0008 tertanggal 7 September 2022 atas nama nama Sutriatna menjadi Abdillah Ali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perubahan nama merupakan hal yang subjektif bagi seseorang dan masih menjadi kepercayaan dalam masyarakat Indonesia bahwa nama mempunyai pengaruh terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Adapun Pemohon yang menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang dirubah/diganti dari semula bernama Sutriatna menjadi Abdillah Ali menurut Pemohon mengandung makna yang lebih baik,dan juga karena Pemohon juga bermaksud agar anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon ini haruslah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan pada Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan di Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pasal 52 ayat (2)) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Sutriatna lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2016 menjadi Abdillah Ali lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2016;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada akta kelahiran No.1871-LT-15092016-0008 tertanggal 7 September 2022 atas nama Sutriatna lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2016 dan mencatat perubahan/pergantian nama anak Pemohon menjadi menjadi Abdillah Ali lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 2016 tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 oleh kami Agus Windana ,SH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Rohailawati, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rohailawati, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Tjk



Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya sumpah	Rp100.000,00
4. Biaya Pengandaan	Rp 3.000,00
5. PNBP Relas	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).